## DETERMINAN KINERJA MAQASHID SYARIAH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

### Ruhry Prilevi<sup>1</sup>, Rifqi Muhammad<sup>2</sup>, Johan Arifin<sup>3</sup>

1,2,3Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia rifqimuhammad@uii.ac.id

#### Abstract

This study was conducted to evaluate the effect of return on assets (ROA), capital adequacy ratio (CAR), non-performing financing (NPF) and the characteristics of sharia supervisory boards (DPS) on the performance of Maqashid Syariah in Indonesia. This study examines the performance of Maqashid Syariah based on the financial statements of 12 selected Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia. The results of this study indicate that CAR has a positive influence on Maqashid Syariah, while NPF has a negative influence on Maqashid Syariah. Further investigation shows that capital adequacy is an important factor influencing Maqashid Syariah. While a high CAR value will increase public confidence in BUS. Therefore, BUS needs to apply the principle of prudence in distribution so that it can reduce the NPF so that Maqashid Syariah can be achieved in the form of welfare for stakeholders. Other results show that ROA has a positive correlation with Maqashid Syariah's performance, meaning that Islamic banks have a profit orientation but are not a top priority in their final mission. This research has implications for management to formulate its operational performance to not only pursue the commercial aspects, but also social aspects and sharia compliance to improve the performance of Maqashid Sharia which is the ideal of establishing an Islamic bank.

Keywords: Maqashid sharia, full-fledged islamic bank, Financial performance

#### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh return on asset (ROA), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF) dan karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) terhadap kinerja Magashid Syariah di Indonesia. Penelitian ini menguji variablel penentu kinerja magashid Syariah berdasarkan laporan keuangan 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia terpilih. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan statistik deskriptif untuk melakukan analisis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif pada Magashid Syariah, sedangkan NPF memiliki pengaruh negatif pada Magashid Syariah. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kecukupan modal merupakan faktor penting yang mempengaruhi Maqashid Syariah. Sementara nilai CAR yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik pada BUS. Oleh karena itu, BUS perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran sehingga dapat mengurangi NPF agar Maqashid Syariah dapat dicapai dalam bentuk kesejahteraan bagi stakeholder. Hasil lain menunjukkan bahwa ROA memiliki korelasi positif terhadap kinerja Magashid Syariah, artinya bahwa bank syariah memiliki orientasi terhadap laba namun bukan meniadi prioritas utama dalam misi akhirnva. Penelitian ini memiliki implikasi bagi manaiemen untuk merumuskan kinerja operasionalnya untuk tidak sekedar mengejar aspek komersial samata, namun juga aspek sosial dan kepatuhan syariah untuk meningkatkan kinerja Magashid Syariah yang menjadi cita-cita pendirian bank syariah.

Katakunci: Maqashid syariah, Bank umum Syariah, Kinerja keuangan

Cronicle of Article: Received (April 2020); Revised (May 2020); and Published (June 2020). ©2019 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

**Profile and corresponding author:** Ruhry Prilevi, Rifqi Muhammad and Johan Arifin are from Accounting Department in Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia. Corresponding Author: rifqimuhammad@uii.ac.id

*How to cite this article*: Prilevi, R., Muhammad, R., & Arifin, J., (2020). Determinan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal Kajian Akuntansi, 4 (1), 88-98.

#### **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang semakin bertambah dari tahun ke tahun (Muhammad, 2019). perkembangan Sementara. industri keuangan syariah secara umum merupakan representasi dari mayoritas penduduk muslim vang ada di Indonesia dan didasarkan pada alasan utama yaitu adanya pandangan hukum keharaman bunga (interest) pada bank konvensional karena masuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam. Riba diharamkan berdasarkan dalil Al Quran, As Sunnah dan kesepakatan para ulama (Ijmak), bahkan tidak ada satu syariat pun yang menghalalkan riba (Drissi & Angade, 2019).

Dengan semakin meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia maka kinerja BUS dituntut menjadi lebih baik. Pengukuran kinerja menggunakan rasio profitabilitas sering digunakan karena rasio dapat ini menggambarkan tingkat efektifitas manajemen suatu bank dalam menjalankan operasionalnya untuk mendapatkan laba (Arfiani & Mulazid, 2017).

Namun demikian, seharusnya bank syariah seharusnya memiliki tujuan yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum, hal ini dapat dilakukan dengan mewujudkan Magashid Syariah (Lesmana & Haron, 2019). Untuk dapat mencapai magashid syariah, sebuah lembaga bisnis syariah harus mampu melakukan penjagaan pada al-aql (pikiran), addien (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan) dan maal (harta) (Iryani et al., 2019). Dalam konteks praktik bisnis syariah, pencapaian maqashid syariah dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan kepentingan pencapaian publik. Pengukuran kinerja bank syariah berbasis

maqashid syariah diharapkan dapat mengetahui seberapa jauh bank syariah peduli dan terlibat dalam aktivitas sosial baik dalam hubungan bank syariah dengan pegawai maupun masyarakat sekitarnya.

Menurut (Muhammad, 2020), peran dan fungsi dari lembaga perbankan yaitu memberdayakan ekonomi umat, menjadi perekat nasionalisme baru, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, memberikan return yang lebih baik, dan mendorong pemerataan pendapatan Dengan peran nasional. dan fungsi perbankan svariah di Indonesia vang begitu penting maka diperlukan adanya peningkatan kinerja agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien. Menurut Azis (2018) kinerja perbankan svariah selama ini banvak diteliti konvensional menggunakan rasio-rasio perlu sehingga dilakukan dilakukan evaluasi terkait tujuan mereka agar sesuai dengan Magashid syariah.

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan sebuah mendapatkan perusahaan untuk laba dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kas, modal, kegiatan penjualan, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah cabang dan lain-lain, sehingga profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja sebuah bank (Harahap, 2013).

Bank Indonesia menetapkan salah satu ukuran profitabilitas sebuah bank dengan menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Dengan ROA sebuah perusahaan dapat mengukur efisiensi dan efektifitas untuk menghasilkan laba dengan menggunkan dimiliki aktiva yang perusahaan (Sutrisno & Widarjono, 2018). Profitabilitas yang baik dari sebuah menunjukkan bahwa perusahaan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dan mampu bertahan dalam kurun waktu yang panjang (Haryanto, 2016).

Konsep Al-Maslahah (Public Interest) yang menjadi salah satu tujuan Maqashid Syariah menggunakan elemen Profit Ratio

dengan rumus laba perbankan dibagi dengan asset yang dimiliki oleh perbankan, sehingga semakin besar tingkat profitabilitas perbankan maka akan semakin besar pula kinerja *Maqashid Syariah* pada perbakan tersebut.

Adequacy Capital Ratio (CAR) mencerminkan modal yang dimiliki oleh bank untuk menghasilkan laba. Bank dengan CAR yang tinggi memberikan kesempatan bank dalam menghasilkan laba (Sutrisno & Widarjono, 2018). Manajemen bank juga akan lebih leluasa menempatkan dananya dalam aktivitas investasi yang menguntungkan untuk mendukung pengembangan operasi dan kelangsungan hidup bank. Selain itu, dengan nilai CAR yang tinggi maka bank dapat menanggung risiko yang ditimbulkan sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitas sebuah bank. Adapun rendahnya nilai CAR disebabkan adanya peningkatan ekspansi aset berisiko dengan tidak disertai penambahan modal maka akan menurunkan kesempatan bank untuk berinyestasi dan pada akhirnya dapat tingkat kepercayaan menurunkan masyarakat kepada bank yang berpengaruh pada tingkat profitabilitas.

Apabila nilai CAR pada sebuah perbankan semakin tinggi, maka kinerja bank akan semakin sehat, hal ini akan menunjukan semakin besar kemampuan bank dalam menghadapi risiko akibat penyusunan harta. Ketika bank beroperasi dengan sehat maka akan berpengaruh terhadap tingkat masyarakat kepercayaan terhadan perbankan tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan dasar konsep yang ditawarkan dalam Maqashid Syariah. Dengan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan tersebut maka peran bank syariah sebagai penyalur pembiayaan akan menjadi lebih baik.

Risiko yang dihadapi bank ketika menyalurkan kreditnya adalah pada saat timbulnya kegagalan bayar atau *Non-Performing Financing (NPF)*. Bank yang

memiliki nilai NPF tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan nilai NPF yang rendah cenderung dikatakan lebih efisien. Bank dengan NPF rendah mempunyai kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya dengan demikian bank akan memiliki tingkat profitabilitasnya yang semakin tinggi (Al Rahahleh et al., 2019). Dengan nilai NPF yang rendah tentunya bank memiliki kineria vang lebih efisien perbankan sehingga dengan mewujudkan Maqashid Syariah.

Menurut (Mujib, 2017), Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip Syariah. Pengawasan merupakan elemen yang penting dalam manajemen untuk menjamin tercapainya tuiuan organisaasi. Dengan demikian pengawasan syariah menempati posisi yang penting dalam struktur tata keloala perbankan syariah dilihat dari segi keagamaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola (Sudi, D. 2016).

Penelitian (Muttakin & Ullah, 2012) terhadap 30 perbankan syariah yang ada Bangladesh menemukan bahwa semakin banyak anggota DPS maka akan mendorong kinerja yang lebih baik. Dengan banyaknya anggota DPS suatu perbankan syariah maka akan lebih memiliki kepakaran, pengalaman, keahlian dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Semakin banyak anggota DPS maka pengawasan yang dilakukan juga akan menjadi lebih baik kepatuhan karena tingkat syariah menjadi lebih baik. Dengan kepatuhan syariah yang lebih baik maka kinerja magashid syariah menjadi lebih baik.

Disisi lain, (A. S. Rahman & Haron, 2019) melakukan penelitian tentang dampak *corporate governance* pada bank-bank syariah di Indonesia dan Malaysia terhadap kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah. Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa karakteristik DPS dan struktur dewan direksi akan mempengaruhi kinerja bank syariah berbasis Maqashid Syariah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azis tahun 2018 dilakukan anlisia kinerja perbankan menggunakan dengan perhitungan Svariah. Adapun Magashid pada penelitian ini setelah dilakukan perhitungan Magashid Syariah maka akan dilakukan pengkajian hubungannya dengan variabel-variabel kineria keuangan dan karakteristik DPS. Pada tahun 2018, Gayatri dan Sutrisno melakukan analisa pengaruh produk dan risiko bank terhadap kinerja Magashid dari penelitian tersebut Al-Shariah, dikembangkanlah penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel kinerja keuangan dan karakteristik DPS.

Dari penelitian terdahulu dapat diketahui kinerja bahwa pengukuran perbankan syariah lebih tepat bila menggunakan metode Magashid Svariah, mengingat fungsi dan peran perbankan syariah tidak hanya menghasilkan profit atau keuntungan saja, namun lebih dari itu, perbankan syariah hendaknya turut mendukung dalam peningkatan pendidikan, penciptaan keadilan dan penciptaan kesejahteraan. Namun demikian saat ini kinerja perbankan syariah cenderung menggunakan rasio profitabilitas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penelitian ini bertuiuan variabel-variabel mengkombinasikan kinerja keuangan dan karakteristik DPS yang telah digunakan pada penelitianpenelitian sebelumnya untuk pengaruhnya terhadap kinerja Magashid Shariah pada perbankan syariah. Secara khusus, penelitian ini akan melakukan pengujian secara empiris pengaruh profitabilitas (ROA/Return on Asset), risiko pembiayaan (NPF/Non-Performing *Financing*), permodalan (CAR/Capital Adequacy Ratio) dan karakteristik DPS (Dewan Pengawas Syariah) terhadap kinerja Maqashid Shariah pada perbankan syariah di Indonesia.

## LANDASAN TEORI Magashid Syariah

Maqashid asy-Syari'ah secara terminologis diartikan tujuan-tujuan ajaran Islam atau tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/syari'at Islam. Menurut (Azis, 2018), Syathibi disebut sebagai peletak dasar Ilmu Maqashid yang kemudian ia disebut sebagai "Bapak Maqashid asy-Syari'ah".

Magashid syariah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan pokok disepakati yang mencakup 5 (lima) hal, yaitu (Jauhar, 2017): 1) Hifdz Ad-Din vaitu menjaga agama, 2) Hifdz An-Nafs yaitu menjaga jiwa, 3) Hifdz Al-'Aql yaitu menjaga akal, 4) Hifdz Al-Mal yaitu menjaga harta. Tujuan Allah SWT untuk menetapkan tujuan dan hukum Islam tak lain adalah untuk kemaslahatan kita sebagai manusia di dunia dan di akhirat. Berdasarkan 5 (lima) konsep tujuan dasar Svariah tersebut, Magashid maka dihasilkan konsep penilaian kinerja Magashid Svariah. Penilaian kinerja Svariah merupakan Maaashid proses untuk menetapkan apakah bank syariah telah mencapai tujuan secara syariah (Mohammed et al., 2008). Dengan menggunakan dimensi-dimensi tersebut, penulis merumuskan indikator dimensidimensi yang akan ditetapkan berdasarkan kerangka Magashid Syariah perbankan syariah (Mohammed et al., 2008).

Dimensi pengukuran dalam Maqashid Syariah terbagi dalam 3 kategori yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan serta penciptaan kesejahteraan. Ukuran kinerja pertama, pendidikan diartikan bahwa perbankan syariah dituntut untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan sumber bagi daya manusianya

(Mohammed et al., 2008). Dimensi yang pertama ini menggunakan rasio pengukuran berdasarkan hibah pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas.

Ukuran kinerja kedua, penciptaan keadilan diartikan bahwa bank syariah dituntut untuk memastikan adanya keadilan pada setiap aktifitas yang dilakukan, melalui prinsip syariah bank bebas riba dan seluruh akad dalam perbankan syariah terbebas dari unsur ketidakadilan, yaitu maysir, gharar dan riba.

Sedangkan dimensi pengukuran kinerja Maqashid Syariah yang ketiga, penciptaan kemaslahatan diartikan bahwa perbankan syariah dituntut untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas dengan melalui proyek-proyek investasi dan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti zakat dan infak. Rasio dalam dimensi ketiga ini meliputi rasio laba, rasio zakat dan rasio investasi di sektor riil.

## **Syariah Enterprise Theory**

Syariah Enterprise Theory berpedoman kepedulian vang luas. menempatkan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia (Azis, 2018). Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim hendaknyalah didasarkan pada syariah Islam tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian Syariah Enterprise Theory sangat tepat apabila menjadi dasar bagi perbankan syariah untuk mewujudkan Magashid Magashid Svariah danat Svariah. dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah mengarah nilai-nilai yang pada kesejahteraan, kemanfaatan dan peniadaan penderitaan (Jauhar, 2017). Nilai-nilai etika Islam seperti nilai-nilai kejujuran, kebenaran, ketaqwaan, perasaan bahwa Allah SWT selalu mengawasi, independensi merupakan nilai-nilai yang perlu menjadi pondasi dalam pengembangan entitas syariah serta menjadi indikator dalam pengukuran kinerja komersial dan sosialnya (Tuan

Ibrahim et al., 2020). Oleh karena itu, perbankan syariah yang mendasarkan kegiatannya pada konsep *Maqashid Syariah* dalam operasionalnya dituntut untuk mengamalkan kaidah-kaidah hukum Islam, artinya perbankan syariah mendasarkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, seperti yang dimaksud dalam *Syariah Enterprise Theory*.

### Teori Keagenan

Teori keagenan menurut (Jensen & Meckling. 1976) mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan nexus of contract. Manajemen adalah pihak yang dikontrak atau diberi wewenang oleh pemegang saham (investor) untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham.

Demikian yang terjadi pada perbankan yang menerapkan magashid syariah dalam aktifitasnya tentunya svariah dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat dan memadai supaya benar-benar hukumhukum Islam dapat diterapkan. Karena hal ini dapat memicu adanya conflict of interest, dimana prinsipal menghendaki adanya peningkatan kinerja sementara mendapatkan agen tekanan untuk meningkatkan kinerja. Aktifitas dalam perbankan syariah dalam hal ini di contohkan dalam peningkatan profitabilitas, peningkatan operasional, peningkatan permodalan dan peningkatan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) baik yang langsung dilakukan oleh DPS sendiri maupun memanfaatkan fungsi internal audit sebagai bagian unit pendukung pengawasan syariah (Sulub et al., 2020).

## Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan hipotesisi sebagai berikut:

Hubungan Return On Asset (ROA) terhadap Maqashid Syariah

Profitabilitas atau *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Penilaian kinerja keuangan bank menggunakan analisis ROA ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2014). Sedangkan menurut Taswan (2010),ROA mengindikasikan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dengan aset yang dimiliki. Apabila ROA semakin besar maka akan menunjukan bahwa kinerja semakin baik Melalui Surat Edaran Bank Indonesia bahwa perolehan menetankan perbankan dinilai cukup tinggi apabila rasio ROA dalam rentang 0.5%-1.25%. Semakin tinggi ROA mengindikasikan kinerja bank semakin baik, karena return semakin tinggi. Sehingga penelitian ini menggunakan ROA sebagai tolak ukur kinerja keuangan perbankan.

Salah satu tujuan *Maqashid Syariah*, konsep *Al-Mashlahah (Public Interest)*, terdapat elemen *Profit Ratio* yang dirumuskan menggunakan laba perbankan dibagi dengan aset yang dimiliki oleh perbankan, artinya semakin besar tingkat profitabilitas perbankan maka akan semakin besar pula kinerja *Maqashid Syariah* pada perbankan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai ROA maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah.

# **Hubungan Capital Adequacy Ratio** (CAR) terhadap Maqashid Syariah

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011) CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang dimiliki. Selain itu CAR juga menunjukan bank dalam kemampuan melakukan identifikasi, pengukuran dan pengawasan terhadap risiko yang dapat berpengaruh terhadap modal bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank

untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan bank memiliki modal yang besar sehingga semakin tinggi CAR semakin besar kredit yang disalurkan (Alhmunawwaroh dan Marliana, 2018). Sejak akhir tahun 1995 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia

yang harus dicapai oleh suatu bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 minimal 8%, dan sejak akhir tahun 1997 besarnya CAR yang harus dicapai bank minimal 9%. Besarnya CAR perbankan untuk saat ini sesuai Peraturan Bank Indonesia No.3/21/PBI 2001 minimal 8%, sedangkan desarnya CAR sebagai Bank Umum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) minimal 12%.

Semakin tinggi nilai CAR maka kinerja bank akan semakin sehat dan akan semakin besar kemampuan bank dalam menghadapi risiko akibat penyusutan Dengan semakin harta. sehatnya perbankan dalam beroperasi maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut. Adapun *Magashid Syariah* yang tawarkan merupakan kinerja yang mendasarkan pada kepercayaan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap perbankan tersebut maka peran bank syariah sebagai penyalur pembiayaan akan meniadi lebih baik. Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai CAR maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

# Hubungan Non-Performing Financing (NPF) terhadap Maqashid Syariah

Non-Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menunjukan tingkat risiko

pembiayaan bank. Menurut Muhammad (2008), Non-Performing Financing (NPF) adalah risiko pembiayaan yang diakibatkan dari tidak kembalinya pinjaman yang diberikan oleh pihak bank atau tidak kembalinya investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank.

Semakin tinggi tingkat Non-Performing Financing (NPF) maka akan semakin tinggi risiko kredit yang akan ditanggung oleh pihak bank. Dengan demikian apabila Non-Performing Financing (NPF) suatu bank menunjukan angka yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa kineria bank tersebut kurang baik dalam proses pembiayaannya, sekaligus menunjukan bahwa tingkat risiko pemberian kredit pada bank searah tingginya tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang dihadapi oleh bank tersebut (Riyadi, 2006).

Menurut Bank Indonesia posisi NPF berada pada angka 5%. Semakin rendah tingkat NPF mengindikasikan kredit yang disalurakan berhasil dan aman sehingga bank dapat menyalurkan kreditnya. Akibat NPF perbankan tingginya harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank tidak ikut terkikis. Padahal besaran modal dimiliki bank akan vang sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Apabila teriadi nilai NPF tinggi maka bank sebaiknya tidak menyalurkan kepada nasabah.

Tujuan perbankan syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja, akan tetapi kesesuaiannya dan kepatuhannya tujuan syariah artinya apabila pada besar tingkat semakin NPF suatu perbankan yang disebabkan karena kegagalan dalam pengembalian kredit dan adanya kemacetan dalam aktivitas pembiayaan, maka hal ini mengindikasikan adanya ketidakpatuhan pada syariah yang berlaku maka tentu saja hal ini akan menurunkan kinerja Magashid Syariah dalam perbankan tersebut. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Maqashid Syariah.

## Hubungan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Maqashid Syariah

Salah satu fungsi penting yang harus dimiliki oleh Bank Svariah adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas (DPS) bertugas memberikan Syariah nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Darsono, dkk, 2017).

Penelitian Mollah dan Zaman (2015)menunjukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian yang lainnya Farook, dkk (2011), menunjukan semakin keanggotaan besar jumlah Dewan Pengawas Syariah, besar semakin monitoring dilakukan, yang mengindikasikan tingkat kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum dan prinsip Islam. Dewan Pengawas Syariah akan dengan mampu melakukan tugasnya anggota yang besar jumlahnya, karena Dewan Pengawas Syariah untuk meninjau kegiatan dan memastikan kepatuhan bank pada svariat Islam (Farook, dkk, 2011).

Tugas DPS adalah melakukan monitoring kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Dengan adanya peran ini DPS dapat menekan masalah agensi. Dengan menekan masalah agensi maka peran dan tugas DPS menjadikan kinerja bank syariah menjadi lebih baik. Menurut (Sudi, D, 2016), Pengawasan merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen mencapai tujuan organisasi. Pengawasan Syariah menempati posisi

penting dalam struktur tata kelola perbankan syariah dilihat dari segi keagamanan, sosial, ekonomi hukum dan tata kelola. Oleh karena itu, diharapkan memiliki tata kerja yang terukur untuk menghasilkan laporan pengawasan yang mempu memberikan informasi yang relevan bagi stakeholder bank syariah yang kompeten (Islam & Bhuiyan, 2019).

Selanjutnya, DPS diharapkan memiliki pengalaman dalam pengawasan syariah di entitas syariah lainnya serta memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang keuangan dan perbankan syariah (Najwa et al., 2019). Jika beberapa kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh DPS, maka laporan fungsi DPS sebagai hasil akhir pengawasan syariah akan menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban bank syariah dalam kerangka kepatuhan syariah (Aribi et al., 2019). Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai karakteristik DPS tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap *Magashid Syariah*.

#### METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUS di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2014-2017. BUS yang obiek penelitian meniadi ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun Kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 1) Perbankan syariah di Indonesia yang telah berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) sejak tahun 2014-2017. 2) Bank Umum Syariah telah yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka penelitian ini menggunakan data panel dari 12 BUS yang menjadi objek penelitian.

Tabel 1. Tabel Nama dan Alamat Website BUS yang Menjadi Objek Penelitian

No	Nama Bank	Alamat Website	Data
1	Bank Central Asia Syariah	www.bcasyariah.co.id	Laporan keuangan
2	Bank Jabar Banten Syariah	www.bjbsyariah.co.id	Laporan keuangan
3	Bank Muamalat Indonesia	www.muamalatbank.com	Laporan keuangan
4	Bank Mega Syariah	www.bsmi.co.id	Laporan keuangan
5	Bank Negara Indonesis Syariah	www.bnisyariah.co.id	Laporan keuangan
6	Bank Rakyat Indonesia Syariah	www.brisyariah.co.id	Laporan keuangan
7	Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id	Laporan keuangan
8	Bank Victoria Syariah	www.bankvictoriasyariah.co.id	Laporan keuangan
9	Maybank Syariah Indonesia	www.maybanksyariah.co.id	Laporan keuangan
10	Panin Bank Syariah	www.paninbanksyariah.co.id	Laporan keuangan
11	BTPN Syariah	www.btpnsyariah.co.id	Laporan keuangan
12	Bank Aceh Syariah	http://www.bankaceh.co.id/	Laporan keuangan

#### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan *E-Views* 10 untuk melakukan analisis data. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan keuangan BUS dari kurun waktu periode 2014-2017. Adapun dari data sekunder tersebut dilakukan pengukuran kinerja yang meliputi:

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Aspek Keuangan Return on Asset (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan yang dirumuskan dengan:

ROA = <u>Laba Sebelum Pajak</u> x100%

Total Aktiva

### **Non-Performing Finance (NPF)**

NPF digunakan untuk mengetahui tingkat resiko pembiayaan yang bermasalah atas piutang baik pembiayaan lancar maupun kurang lancar. Adapun rumus untuk menghitung NPF yaitu:

 $NPF = \underline{Pembiayaan \ Bermasalah} \ x \ 100$  $Total \ Pembiayaan$ 

## Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah kemampuan yang dimiliki oleh bank dalam menutup risiko kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan yang dimiliki oleh bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Nilai CAR dapat diperoleh menggunakan rumus:

CAR = Modal Sendiri x 100%

### **ATMR**

## Pengukuran Kinerja Berdasarkan Aspek Non Keuangan

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan yang merancang peningkatan kinerja suatu bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum (Faozan, 2013). Berkaitan dengan masalah agensi yaitu bank tidak menjalankan operasional usahanya sesuai syariah Islam, maka dibutuhkan mekanisme Good Coorporate Governance dengan pembentukan DPS.

Fakor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja DPS dalam penelitian (A. A. Rahman & Bukair, 2013) adalah sebagai berikut: jumlah anggota DPS, lintas keanggotaan DPS, kualifikasi pendidikan DPS, DPS dengan

reputasi yang baik, keahlian DPS, skor penilaian DPS. Number of Board Members, Cross Membership, Secular Educational Qualifications, Reputable SSB Members, Expertise of Shariah Supervisory Board, Shariah Supervisory Board Score. Adapun dalam penelitian ini karakteristik Dewan Pengawas Syariah meliputi: 1) Jumlah Dewan Pengawas Syariah, 2) Perangkapan Jabatan Dewan Pengawas Syariah, 2) Perangkapan Jabatan Dewan Pengawas Syariah pada unit perbankan yang lain. 3) Kualifikasi Pendidikan Dewan Pengawas Syariah. 4) Reputasi keanggotaan organisasi nasional

## Pengukuran Kinerja Berdasarkan Aspek *Maqashid Syariah*

Formulasi untuk melakukan evaluasi kinerja pada syariah perbankan berdasarkan konsep Magashid Syariah telah dilakukan oleh (Zahrah, 2014). Variabel-variabel yang digunakan meliputi Tahdzib al-Fard (Pendidikan), Iqamah al-Adl (menegakan keadilan) dan Maslahah (kesejahteraan). Ketiga variabel tersebut diuraikan menjadi 9 dimensi kemudian dikategorikan dalam 10 elemen. Yang selanjutnya selanjutnya 10 elemen tersebut disebut rasio kinerja menurut (Mohammed et al., 2008). Ketiga tujuan Maqashid Syariah dikembangkan oleh (Mohammed et al., 2008) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Tujuan/Konsep Syariah	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja (R)	Sumber Data
	D1. Advancement of	E1. Education Grant	R1. Education Grant or Scholarship /Total Expense	Annual Report
Education	Konwledge	E2. Research	R2. Research Expense / Total Expense	Annual Report
(Tahdzib Al- Fard)	D2. Instilling New Skill and Improvements	E3. Training	R3. Training Expense/ Total Expense	Annual Report
	D3. Creating Awareness of Islamic Banking	E4. Publicity	R4. Publicity Expense/ Total Expense	Annual Report
	D4. Fair Returns	E5. Fair Returns	R5. Profit Equalization Reserves (PER) /Net or Investment Income	Annual Report
Justice (Al-'Adl)	D5. Cheap Product andand Services	E6. Functional Distribution	R6. Mudharabah and Susyarakah Modes/Total Investment Modes	Annual Report
	D6. Elimination of Negative Element that Breed Injustices	E7. Interest Free Product	R7. Interest Free Income/Total Income	Annual Report

	D7. Profitability of	E8. Profit	R8. Net Income/Total Aset	4
	Bank	Ratios	R8. Net Income/Total Aset	Annual Report
Public Interest	D8. Redistribution of	E9. Personal	R9. Zakah Paid/Net Aset	Annual Report
(Al-Mashlahah)	Income and Welth	Income	K9. Zukun I uta/Net Aset	Аппии Кероп
	D9. Investment in	E10. Investment	R10. Investmen in Real	
	Vital Real Sector	Ratio in Real	Economis Sector/Total	Annual Report
	v itat Keat Sector	Sector	Investment	

1) Tahdzib Al-Fard, maqashid pertama yang memiliki arti perlunya dikembangkan pengetahuan dan keahlian bagi tiap individu sehingga terjadi peningkatan nilai spiritualnya. 2) Iqamah Al-Adl, maqashid kedua yang memiliki arti bahwa bank syariah harus jujur dan wajar dalam bertransaksi dan melakukan aktivitas bisnis yang meliputi produk, harga, dan perjanjian kontrak. 3) Maslaha, maqashid ketiga yang memiliki arti bahwa bank syariah harus mampu melakukan

pengembangan proyek investasi dan jasa sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah diklasifikasikan dalam 10 rasio selanjutnya dilakukan pembobotan melalui proses verifikasi dengan melakukan wawancara dengan para pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (Antonio et al., 2012). Pembobotan dari setiap konsep ditunjukan pada Tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Bobot Konsep dan Elemen Pengukuran Indeks Maqashid Syariah

Tujuan Syariah (Konsep)	Bobot Rata-rata (%)	Elemen (E)	Bobot Rata- rata (%)
Education (Tahdzib Al-Fard)	30*	E1. Education Grant	24*
		E2. Research	27*
		E3. Training	26*
		E4. Publicity	23*
		Total	100
Justice (Al-'Adl)	41*	E5. Fair Returns	30*
		E6. Functional Distribution	32*
		E7.Interest Free Product	38*
		Total	100
Public interest (Al-Mashlahah)	29*	E8. Profit Ratios	33*
		E9. Personal Income	30*
		E10. Investment in Real Sector	37*
		Total	100

Sumber: Data Diolah, 2019

Keterangan \*:

Merupakan angka pembobotan dari konsep dan elemen Maqashid Syariah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (Mohammed, dkk. 2008 dalam Antonio, dkk. 2012)

Analisis data yang dilakukan pada penelitian menggunakan software E-View 10 terdiri dari model Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Uji Asumsi Klasik dan Analisis Model Regresi Data Panel. Dalam penelitian ini Statistik Deskriptif digunakan adalah rata-rata (mean), nilai tengah (median), minimum, maksimum dan standar deviasi

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Maqashid	ROA	CAR	NPF	DPS
Mean	0.275559	0.002342	0.225800	0.060015	2.234375
Median	0.261226	0.007750	0.193650	0.038600	2.000000
Maximum	0.834469	0.112000	0.758300	0.439900	3.750000
Minimum	-0.015357	-0.201300	0.115100	0.000000	1.250000
Sta Deviasi	0.115586	0.047875	0.122198	0.082890	0.640824
Observasi	48	48	48	48	48

Hasil pengujian Analisis Diskriptif pada variabel terikat Maqashid Syariah didapatkan data nilai minimum -0.015357, nilai maximum 0.834469 dan nilai mean sebesar 0.275559.

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji Normalitas dan Heteroskedastisitas. Hasil analisis uji normalitas menggunakan E-views 10, terlihat dalam Tabel 4.3. nilai probabilitas Jarque-Bera kurang dari 5% (p>0,05), yaitu sebesar 0,02. Dengan demikian data dianggap berkualitas atau distribusi data normal.

Pada tabel hasil uji Heteroskodeksitas menggunakan Uji-White dalam software eviews 10 menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-squere = 0,5054 atau lebih besar daripada 0,05 (> 0,05) dengan kata lain tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Sedangkan analisa Estimasi parameter model regresi menggunakan data panel, menggunakan tiga jenis model pendekatan yaitu Common Effect, Fixed Effect, Random Effect. Berikut hasil pengujian ketiga model regeresi tersebut:

Tabel 5. Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
Konstanta	0.174252	0.65699	2.652258	0.0114	
ROA	0.025182	0.495827	0.050788	0.9597	
CAR	0.479772	0.118526	4.047806	0.0002	
NPF	-0.824064	0.289079	-2.850652	0.0069	
DPS	0.018963	0.021890	0.866301	0.3915	
R-squared		0.531648			
Adjusted R-squar	ed	0.449686			
Prob(F-statistic)		0.000000			

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 6. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
С	0.397804	0.208373	1.909100	0.0653	
ROA	-0.012641	0.531462	-0.023786	0.9812	
CAR	1.079350	0.259828	4.154094	0.0002	
NPF	-0.845977	0.271970	-3.110554	0.0039	
DPS	-0.141052	0.096894	-1.455730	0.1552	
R-squared		0.806256			
Adjusted R-squared	d	0.715439			
Prob(F-statistic)		0.000000			


Sumber: Data Diolah, 2019

**Tabel 7 Hasil Uji Normalitas** 

F-statistic	0.799473	Prob. F(4,43)	0.5322	
Obs*R-squared	3.322638	Prob. Chi-Square(4)	0.5054	_
Scaled explained SS	3.983790	Prob. Chi-Square(4)	0.4082	

#### Ruhry Prilevi, Rifqi Muhammad, Johan Arifin

Determinan Kinerja Magashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia



Series: Residuals Sample 1 48 Observations 47			
Mean	-0.049359		
Median	-0.144493		
Maximum	0.946617		
Minimum	-0.836002		
Std. Dev.	0.359296		
Skewness	0.513742		
Kurtosis	2.986294		
Jarque-Bera	2.067825		
Probability	0.355613		

#### Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Dalam pemilihan model regresi yang paling sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan:

F-Stat atau Uji Chow (Common Effects vs Fixed Effects)

Pengujian F-Stat menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Common Effect Model (CEM)

Ha : Fixed Effect model (FEM)

Dengan asumsi sebagai berikut:

H0: apabila p-value > 0,05, maka Common Effect Model (CEM) diterima.

Ha: apabila p-value < 0,05, maka Fixed Effect model (FEM) diterima.

Dari hasil pengujian didapatkan nilai pvalue adalah 0.000005. Nilai pvalue sebesar 0.000005, lebih kecil dari nilai disyaratkan sebesar 0.05. Dengan demikian maka Ha diterima, artinya

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

estimasi persamaan regresi lebih tepat bila menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

# Uji Hausman Test (Fixed Effect vs Random Effects)

Pengujian Hausman hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H0: Random Effect Model (REM)

Ha: Fixed Effect model (FEM)

Dengan asumsi sebagai berikut:

H0: apabila p-value >0,05 maka Random Effect Model (REM) diterima

Ha: apabila jika, p-value <0,05 maka Fixed Effect model (FEM) diterima

Pada pengujian Hausman didapatkan nilai p-value adalah 0.0206. Nilai p-value sebesar 0.0206, lebih kecil dari nilai disyaratkan sebesar 0.05. Dengan demikian maka Ha diterima, artinya estimasi persamaan regresi lebih tepat bila menggunakan Fixed Effect Model (FEM)

Tuber 7: Hush Cji Huushii	411			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	11.594847	4	0.0206	

Sumber: Data Diolah, 2019

**Tabel 10 Hasil Uji Model F-Stat** 

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
С	0.157848	0.065188	2.421426	0.0198	
ROA	0.089677	0.492359	0.182137	0.8563	
CAR	0.509711	0.117698	4.330673	0.0001	
NPF	-0.812105	0.284795	-2.851542	0.0067	
DPS	0.022890	0.021847	1.047759	0.3006	
R-squared		0.492124			
Adjusted R-square	ed	0.444879			
Prob(F-statistic)		0.000005			

Dari hasul uji Langrange Multiplier maka akan didapatkan nilai p-value adalah

0.0052. Nilai p-value sebesar 0.0052, lebih

kecil dari nilai disyaratkan sebesar 0.05.

Dengan demikian maka Ha diterima,

artinya estimasi persamaan regresi lebih

tepat bila menggunakan Random Effect

(REM).

http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

Uji Lagrange Multiplier (Common Effects vs Randam Effects).

Pengujian Langrange Multiplier hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H0: Common Effect Model (CEM)

Ha: Random Effect model (REM)

Dengan asumsi sebagai berikut:

H0: apabila p-value > 0,05 maka Common Effect Model (CEM) diterima

Ha: apabila p-value < 0,05 maka Random

Effect model (REM)

Tabel 11. Hasil Uji Model Lagrange Multiplier

Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Breusch-Pagan LM	98.11690	66	0.0063	
Pesaran scaled LM	2.795418	-	0.0052	

Model

Sumber: Data Diolah, 2019

Setelah dilakukan tiga metode pengujian yang berdasarkan uji F-Stat, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier maka Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai metode yang paling sesuai dalam penelitian ini. Pada Tabel 4 ditunjukan perbandingan dari 3 model analisis Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa diperoleh hasil bahwa Fixed Effect Model (FEM) mempunyai koefisien determinasi yang paling besar bila dibandingkan dengan dua metode yang lain, Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Berdasar hasil kelayakan model dan nilai koefisien determinasi, maka Fixed Effect Model (FEM), adalah model yang paling tepat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel ROA, CAR, NPF, DPS terhadap variabel Maqashid Syariah.

Berdasarkan pemilihan model akhir dapat diketahui bahwa model terbaik untuk regresi data panel berdasarkan dari uji asumsi klasik maka dapat ditentukan model terbaik adalah Fixed Effect Model. Tabel 5 menunjukan hasil analisis model dari Fixed Effect, sebagai berikut:

Dari Tabel 5 korelasi sebesar 0.806256 (R-Squared) menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 80,6% sisanya sebesar 19,4 % dipengaruhi oleh variabel lain (100%-80,6%). Nilai adjusted R<sup>2</sup> semakin mendekati1, maka model ini cukup baik. F-statistik pada output regresi menunjukkan validitas atas model yang diestimasi, karena nilai pvalue dari f-stat bernilai 0.000000 (Prob (F-statistic)) mengindikasikan yang signifikansi dengan tingkat keyakinan 95%  $(\alpha = 5\%)$ . Pengaruh variabel ROA, CAR, NPF dan DPS secara parsial, dengan menggunakan pengujian eViews ditunjukan pada Tabel 6 sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 6 maka dapat disajikan dalam bentuk persamaan di bawah ini:

MAQASHID = 0.157848 + 0.089677 (ROA) + 0.509711 (CAR) - 0,812105 (NPF) + 0.022890 (DPS).

Dibawah ini merupakan Tabel yang merangkum hubungan yang terjadi pada variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang ditunjukkan oleh Tabel sebelumnya

Tabel 12. Hasil Perbandingan Metode Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect

Model	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
R-Squared	0.531648	0.806256	0.642398
Adjusted R-Squared	0.449686	0.715439	0.609132
Prob (F-Statistic)	0,000000	0,000000	0,000000

Tabel 13. Hasil Uii Fixed Effect Model

Model	Fixed Effect	Persen	Keterangan	
R-Squared	0.806256	80,6 %	Menunjukkan mempunyai pengaruh sebesar 80,6 persen	
Adjusted R-Squared	0.715439	71,5 %	Nilainya mendekati 1	
Prob (F-Statistic)	0,000000	95 %	•	

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	0.157848	0.065188	2.421426	0.0198
ROA	0.089677	0.492359	0.182137	0.8563
CAR	0.509711	0.117698	4.330673	0.0001
NPF	-0.812105	0.284795	-2.851542	0.0067
DPS	0.022890	0.021847	1.047759	0.3006

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 15. Hubungan Variabel Bebas (ROA, CAR, NPF, dan DPS) Terhadap Variabel Terikat (Magashid Syariah)

Variabel	Koefisien	Hubungan ditemukan	yang Probabilitas	Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficient	0.157848	Positif (+)	0.0198	-
ROA	0.089677	Positif (+)	0.8563	Tidak Didukung
CAR	0.509711	Positif (+)	0.0001	Didukung
NPF	-0.812105	Negatif (-)	0.0067	Didukung
DPS	0.022890	Positif (+)	0.3006	Tidak Didukung

Sumber: Data Diolah, 2019

#### **PEMBAHASAN**

## Pengaruh Variabel ROA terhadap Variabel *Maqashid Syariah*

ROA dalam perbankan syariah adalah rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba (profitabilitas). ROA dirumuskan membandingkan laba bersih dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Sutrisno, 2017). Hal ini menggambarkan kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang tersedia dari bank.

Dari hasil perhitungan koefisien regresi variabel ROA menunjukkan bahwa nilai koefisien ROA sebesar 0,089677 atau yang berarti bahwa setiap kenaikan ROA sebesar 1% akan menaikkan *Maqashid Syariah* sebesar 8,96 %, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sedangkan hasil *probability* sebesar 0.8563 > 0,05 (5%) yang berarti ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap *Maqashid Syariah*. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa ROA berpengaruh positif terhadap Magashid Syariah pada tingkat kepercayaan 95% tidak berpengaruh signifikan selama periode tahun 2014-2017 pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, bahwa ROA berpengaruh positif terhadap Magashid Svariah.

Ketidaksesuaian hubungan antara ROA dengan Maqashid Syariahkemungkinan dapat terjadi sesuai dengan pandangan (Jumansyah & Syafei, 2013), bahwa perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk meraih profit saja, namun lebih dari itu ada tujuan-tujuan yang sesuai syariah Islam yang harus dicapai oleh BUS. Tujuan tersebut adalah peningkatan pendidikan, terciptanya keadilan dan terciptanya kemaslahatan. demikian ROA tidak berpengaruh pada Magashid Syariah, karena adanya tuntutan BUS untuk meraih tujuan sesuai hukum atau syariat Islam.

Kemungkinan lain yang dapat menjelaskan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Magashid Svariah, karena terdapat profitabilitas untuk yang digunakan menutupi kegagalan pembiayaan, sehingga hubungan ROA dengan Magashid Syariah menjadi berlawanan arah. Hal lain yang dapat juga terjadi karena laba yang diperoleh bank tersebut digunakan untuk menutup beban-beban operasional yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

## Pengaruh Variabel CAR terhadap Variabel *Maqashid Syariah*

CAR dalam perbankan syariah merupakan yang digunakan untuk rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian dialami, CAR disebut juga sebagai rasio kecukupan modal. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas minimal 8% nasabah akan terlindungi secara keseluruhan dan sistem keuangan akan terjaga (Sutrisno, 2017). Semakin meningkat nilai CAR menggambarkan bahwa perbankan memiliki kemampun dalam menghadap risiko kerugian semakin meningkat.

Dari hasil perhitungan koefisien regresi variabel CAR menunjukkan bahwa nilai koefisien CAR sebesar 0.509711 artinya bahwa setiap kenaikan CAR sebesar 1% akan menaikkan nilai Magashid Syariah sebesar 50,9 %, dengan asumsi variabel lainnya Sedangkan konstan. probability sebesar 0.0001< 0.05 (5%) artinva CAR berpengaruh signifikan terhadap Magashid Syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Magashid Syariah, dan pada tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan selama periode tahun 2014-2017 pada perbankan syariah di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, bahwa CAR berpengaruh positif terhadap *Magashid Syariah*. CAR berpengaruh

positif terhadap profitabilitas dan akhirnya meningkatkan nilai *Maqashid Syariah*. Tingginya rasio modal dapat melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan suatu bank. Dan pada saat meningkatkan pendapatan suatu bank maka meningkatkan pula nilai *Maqashid Syariah* dari bank tersebut.

## Pengaruh Variabel NPF terhadap Variabel *Magashid Syariah*

NPF dalam perbankan syariah merupakan rasio vang menunjukan besarnya kredit bermasalah dihadapi yang sebuah perbankan syariah (Sutrisno & Widarjono, 2018). Dari hasil perhitungan koefisien regresi variabel NPF menunjukkan bahwa nilai koefisien NPF sebesar -0.812105 artinya setiap kenaikkan NPF sebesar 1% akan menurunkan Magashid Syariah sebesar 81,2 %, dengan asumsi variabel konstan. Sedangkan lainnya probability sebesar 0.0067< 0,05 (5%) yang berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap *Magashid Syariah*. demikian dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Magashid Syariah dan pada tingkat kepercayaan 95% berpengaruh signifikan selama periode tahun 2014-2017 pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan, bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Maqashid Syariah. Dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan produk yang menghasilkan pendapatan terbesar, namun demikian pembiayaan juga dapat menjadi sumber bencana bagi sebuah perbankan syariah. Pembiayaan dapat dikatakan sebagai pendapatan yang menguntungkan apabila dalam prinsip penyalurannya menggunakan kehati-hatian, sehingga pembiayaan akan menjadi pembiayaan yang tepat sasaran. Namun demikian pembiayaan menjadi sumber bencana apabila dalam menyalurkan pembiayaan perbankan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga menvebabkan pembiayaan menjadi bermasalah bahkan menjadi macet. Dengan macetnya pembiayaan ini pendapatan akan mengurangi perbankan tersebut sehingga mengurangi pula nilai Magashid Svariah dari perbankan Syariah.

## Pengaruh Variabel DPS terhadap Variabel *Maqashid Syariah*

Dari hasil perhitungan koefisien regresi variabel DPS menunjukkan bahwa nilai koefisien DPS sebesar 0.022890 artinya bahwa setiap peningkatan koefisien DPS sebesar 1% akan menaikkan Magashid Svariah sebesar 2,2 %, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Sedangkan hasil probability sebesar 0.3006 > 0,05 (5%) vang berarti DPS berpengaruh tidak signifikan terhadap Magashid Syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap Magashid Syariah, dan pada tingkat kepercayaan berpengaruh tidak 95% signifikan selama periode tahun 2014-2017 pada Perbankan Syariah Indonesia.

Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan, bahwa karakteristik DPS berpengaruh positif terhadap *Maqashid Syariah*. Hasil analisis pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudi, D, 2016), yang menyebutkan bahwa sistem pengawasan yang ada pada perbankan syariah tidak memadai untuk membuat DPS melakukan pengawasan yang efektif. Sehingga karakteristik DPS berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja *Maqashid Syariah*.

Berikut kemungkinan yang dapat dilakukan agar DPS dapat melakukan pengawasan dengan efektif, yaitu:

#### 1) Jumlah DPS

Penempatan keanggotaan DPS pada BUS atas persetujuan dari Dewan Pengawas Nasional (DSN), dimana keanggotaannya diatur bahwa setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah

(DPS), dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

Dari data DPS yang diperoleh dari 12 BUS yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2014-2017 dapat diamati bahwa tidak banyak BUS yang memiliki jumlah DPS sebanyak 3 (tiga) orang. Pada tahun 2014 dan 2015: Bank Jabar Banten Syariah, Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah, adapun pada tahun 2016 dan Bank Jabar Banten Svariah dan 2017: Bank Muamalat. Sedangkan diluar bank tersebut rata-rata jumlah Dewan Pengawas Syariah sebanyak 2 (dua) orang. Oleh karena itu hal ini dimungkinkan menjadi kendala keterbatasan pengawasan kinerja DPS.

## 2) Perangkapan jabatan DPS pada unit perbankan lain

Mengacu pada peraturan yang ada bahwa anggota DPS boleh merangkap sebagai anggota DPS pada lembaga lain dengan jumlah 4 (empat) Lembaga Keuangan syariah (LKS) sehingga total jabatan sebanyak 5 Lembaga Keuangan syariah (LKS).

Dari data DPS yang diperoleh dari 12 BUS yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2014-2017 dapat diamati bahwa dari tahun 2014 sampai 2017 seluruh anggota DPS memiliki perangkapan jabatan baik pada BUS ataupun UUS yang lainnya. Walaupun perangkapan jabatan yang dilakukan masih dalam batas sesuai dengan peraturan yang ada. Namun demikian dengan adanya perangkapan jabatan tersebut dimungkinkan menjadi kendala bagi seorang anggota DPS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

### 3) Kualifikasi Pendidikan DPS

Peraturan BI sebagai penjabaran UU menetapkan kualifikasi anggota DPS dengan kriteria bahwa anggota DPS harus memenuhi sejumlah kriteria terkait dengan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Adapun kompetensi diukur dengan kriteria memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dana

keuangan secara umum. ditunjukan dengan ijasah pendidikan formal, surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dana atau DSN-MUI. Dari data DPS yang diperoleh dari 12 BUS yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2014-2017 dapat diamati bahwa hampir seluruh anggota DPS memiliki kualifikasi pendidkan tinggi, yaitu bergelar master dan doktor. Hanya saja kalau dilihat dari bidang keilmuan, komposisi antara mereka yang berlatar belakang ekonomi dan mereka yang berlatar belakang studi Islam sangat tidak berimbang. Dari mereka yang berlatar belakang studi Islam tidak semuanya bergelut di bidang keuangan syariah, melainkan hanya bergelut bidang keilmuan Islam. Oleh karena itu hal ini dimungkinkan menjadi kendala keterbatasan pengawasan kinerja DPS. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi (Noordin & Kassim, 2019) bahwa komposisi DPS dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai baik dengan proses training dan Pendidikan formal berkelanjutan akan memberikan kontribusi dalam menyiapkan DPS dalam menyusun laporan pengawasan syariah yang mampu meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder lain.

## 4) Reputasi keanggotaan pada organisasi nasional

Dari data DPS yang diperoleh dari 12 BUS yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2014-2017 dapat diamati bahwa terdapat 2 kemungkinan yang terjadi apabila anggota DPS memiliki reputasi keanggotaan pada organisasi nasional, DPS yaitu: 1) memiliki tingkat kepercayaan tinggi mampu yang melaksanakan tugas sebagai DPS dengan baik, 2) Kinerja DPS menjadi bias apabila DPS mempunyai perangkapan jabatan baik pada organisasi nasional ataupun pada BUS. Misal: dalam menetukan anggota DPS yang harus sepersetujuan anggota BPN.

### SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

# Pengaruh ROA terhadap *Maqashid* Syariah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap Magashid Svariah. Hal ini bertentangan hipotesis penelitian. dengan demikian hasil dari penelitian ini adalah kinerja Magashid Svariah tidak dipengaruhi oleh ROA. Hasil penelitian sesuai dengan pendapat (Jumansyah & Syafei, 2013), yang menyatakan bahwa tujuan perbankan syariah tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi lebih dari itu utk mewujudkan tujuan-tujuan syariah, seperti dimaksud dalam teori Magashid Syariah.

# Pengaruh CAR terhadap *Maqashid* Syariah.

menunjukan Hasil penelitian bahwa permodalan dalam hal ini CAR berpengaruh signifikan terhadap *Magashid* Svariah. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Dengan demikian tingginya nilai CAR menunjukan kecukupan modal yang dimiliki oleh BUS tersebut, maka nasabah secara keseluruhan akan terlindungi sehingga sistem keuangan akan terjaga, yang pada akhirnya menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tersebut. sehingga meningkatkan kinerja Maqashid Syariah.

# Pengaruh NPF terhadap *Maqashid* Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai NPF berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Maqashid Syariah*. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian ini bahwa NPF berpengaruh negarif terhadap kinerja *Maqashid Syariah*. Pembiayaan bagi BUS merupakan sumber penghasilan, apabila terjadi kemacetan, maka meningkatkan nilai NPF, ketika terjadi kredit macet dan kegagalan dalam proses

pembiayaan maka BUS tersebut akan kesulitan mencapai *Magashid Syariah*.

# Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Maqashid Syariah*

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik DPS berpengaruh signifikan terhadap Magashid. Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa karakteristik DPS berpengaruh positif terhadap Magashid Svariah. Adapun hasil dari penelitian yang mengatakan bahwa karakteristik DPS tidak berpengaruh pada kinerja Magashid Syariah hal ini dapat teriadi karena adanya beberapa pemicu. kurangnya efektifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam penerapan hukum-hukum syariah pada BUS, disebabkan kurangnya jumlah anggota DPS dari ketentuan setidaknya 3 orang, di beberapa BUS hanya terdapat 2 DPS, dengan kecukupan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) maka akan tercukupi pengawasan pada kepatuhan syariah baik pada level manajemen maupun penentuan bagi hasil. Adanya perangkapan jabatan DPS pada BUS atau lembaga syariah yang lainnya, Adanya pendidikan dan kualifikasi perlunya pelatihan bagi DPS yang kurang memadai. Hal inilah yang dapat dijadikan pemicu karakteristik DPS tidak berpengaruh terhdap kinerja Magashid Syariah.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba merumuskan saran antara lain:

#### Bagi Bank Umum Svariah.

Berdasarkan hasil analisis hubungan dengan Magashid Syariah antara nilai profitibilitas dan karakteristik DPS berpengaruh tidak signifikan, sedangkan hubungan antara nilai permodalan dan operasional berpengaruh signifikan, untuk itu **BUS** dituntut untuk lebih meningkatkan sosial aspek melalui Magasid Syariah. Selain itu Bank Syariah dapat memberikan kewenangan yang lebih luas lagi terhadap Dewan Pengawas Syariah, sehingga pelaksanaan Magasid

Svariah dapat lebih maksimal. Selain itu juga perlunya pihak BUS untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja bank berdasarkan kinerja Magashid Syariah, tidak hanya faktor-faktor yang bersifat profit saja. Peningkatan aspek sosial yang dapat dilakukan oleh BUS seperti misalnya peningkatan pendidikan, pelatihan, training dan publikasi baik kepada sumber dava perbankan maupun masyarakat terhdap ilmu-ilmu perbankan syariah, sedangkan pemberian kewenangan pada DPS dengan tujuan supaya BUS di dalam operasionalnya patuh pada syariat Islam.

### Bagi Pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penentu regulasi, kedepan diperlukan alat ukur kinerja untuk BUS yang berbeda dari Bank Umum Konvensional, dan kinerja Magashid Syariah diharapkan dapat menjadi tolak ukur dimana kinerja BUS tidak hanya dituntut dari pengukuran akan profitabilitas saja tetapi Maqashid Syariah, yang meliputi: pertama peningkatan pendidikan baik karyawan maupun masyarakat luas, kedua terciptanya keadilan dalam kegiatan BUS hendaknya meniadakan transaksi yang mengandung riba, mayshir dan gharar, ketiga terciptanya kemaslahatan kebermanfaatan bagi masyarakat luas sehingga tercipta kemakmuran bukan hanya golongan tetapi seluruh aktifitas yang terlibat dengan BUS.

### Bagi Kalangan Akademisi.

Penelitian terkait kineria Magashid Svariah dan faktor-faktor vang mempengaruhinya masih sangat terbatas. Sehingga penelitian terkait kinerja Magashid Syariah pada BUS di Indonesia masih sangat perlu untuk dikembangkan. Adapun untuk penelitian selanjutnya indikator penelitian dapat diganti atau ditambah dibandingkan atau dengan negara lainnya, dengan menggunakan pilihan variabel yang berpengaruh pada Magashid Syariah baik pada BUS, UUS, ataupun lembaga keuangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019).
  Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review.

  Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 37.
  https://doi.org/10.3390/jrfm12010037
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, *I*(1), 12–29.
- Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017).

  Analisis Faktor-Faktor yang
  Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil
  Simpanan Mudharabah pada Bank
  Umum Syariah Indonesia Studi Kasus
  pada Bank Umum Syariah di
  Indonesia Periode 2011-2015.

  IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi &
  Perbankan Syariah, 4(1), 1–23.
  https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4
  i1.1132
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2019).
  Accountability in Islamic financial institution: The role of the Shari'ah supervisory board reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *10*(1), 98–114.
  https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2015-0049
- Azis, M. T. (2018). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah. *Al-Amwal*, 10(1), 1–17.
- Drissi, S., & Angade, K. (2019). Islamic Financial Intermediation the Emergence of a New Model. *European Journal of Islamic Finance*, 12(April), 1–7. https://doi.org/10.13135/2421-2172/2880

- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–14.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Raja Grafika Grafindo Persada.
- Haryanto, S. (2016). Profitability
  Identification of National Banking
  Through Credit, Capital Structure,
  Efficiency and Risk Level. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 7(1), 11–21.
- Iryani, L. D., Yadiati, W., Supardi, E. M., & Triyuwono, I. (2019). The Moderating Effect of Shariah Governance on Financial and Maqasid Shariah Performance: Evidence from Islamic Banks in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, 5(52), 264–274. https://doi.org/10.32861/jssr.52.264.2
- Islam, K. A., & Bhuiyan, A. B. (2019).

  The Theoretical Linkages between the Shariah Supervisory Board (SSB) and Stakeholder Theory in the Islamic Financial Institutes: An Empirical Review. *International Journal of Accounting & Finance Review*, 4(2), 43–49.
- Jauhar, A. A.-M. H. (2017). *Maqashid Syariah*. Amzah Bumi Aksara.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership sturcture. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.
- Jumansyah, & Syafei, A. W. (2013).
  Analisis Penerapan Governance
  Business Syariah dan Pencapaian
  Maqashid Syariah Bank Syariah di
  Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia:*Seri Pranata Sosial, 2(1), 25–38.

- Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019).

  Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks, Islamic Corporate Governance, and Contingency
  Theory: a Theoretical. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(24), 70–86.
- Mohammed, M. O., Abdul-Razak, D., & Fauziah Md Taib. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 1–17.
- Muhammad. (2020). Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan. UPP STIM YKPN.
- Muhammad, R. (2019). Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. P3EI Press.
- Mujib, A. (2017). Dewan pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa tengah. *Az Zarqa*, 9(1), 125–145.
- Muttakin, M. B., & Ullah, M. S. (2012). Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties and Composition*, 8(1), 62–68.
- Najwa, N. A., Ramly, Z., & Haron, R. (2019). Board Size, Chief Risk Officer and Risk-taking in Islamic Banks: Role of Shariah Supervisory Board. *Jurnal Pengurusan*, 57. https://doi.org/10.17576/pengurusan-2019-57-01
- Noordin, N. H., & Kassim, S. (2019).

  Does Shariah committee composition influence Shariah governance disclosure?: Evidence from Malaysian Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business*

- Research, 10(2), 158–184. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0047
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104.
- Rahman, A. S., & Haron, R. (2019). The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance: A Maqasid Shari'ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks. 8(Special Issue), 001–018.
- Sudi, D, M. (2016). Efektifitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah. DeePublish.
- Sulub, S. A., Salleh, Z., & Hashim, H. A. (2020). Corporate governance, SSB strength and the use of internal audit function by Islamic banks: Evidence from Sudan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 152–167. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2016-0148
- Sutrisno. (2017). Pengukuran Kesehatan Bank Syariah dengan Sharia Compliance and Performance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(1), 133–143.
- Sutrisno, & Widarjono, A. (2018).

  Maqasid sharia index, banking risk and performance cases in Indonesian islamic banks. *Asian Economic and Financial Review*, 8(9), 1175–1184. https://doi.org/10.18488/journal.aefr. 2018.89.1175.1184
- Tuan Ibrahim, T. A. F., Hashim, H. A., & Mohamad Ariff, A. (2020). Ethical values and bank performance:

**Jurnal Kajian Akuntansi,** Vol. 4 No. 1 2020, 78-98 e2579-9991, p2579-9975 http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

evidence from financial institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 233–256.

https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0139

Zahrah, M. A. (2014). *Ushul Fiqh*. Pustaka Firdaus.